



## **WALIKOTA LANGSA**

### **PERATURAN WALIKOTA LANGSA NOMOR 85 TAHUN 2019**

#### **TENTANG**

#### **PEDOMAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA GAMPONG SUMBER ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA LANGSA TAHUN 2020**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**WALIKOTA LANGSA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penyaluran dana gampong sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa, dipandang perlu menetapkan Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Gampong Sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu menetapkan Peraturan Walikota Langsa tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Gampong Sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun 2020;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

- Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
  10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43

- Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 273, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Administrasi Desa;
  24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
  25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  26. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
  27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
  28. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  29. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
  30. Qanun Kota Langsa Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Gampong-Gampong dalam Kota Langsa (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Langsa Nomor 188) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Qanun Kota langsa Nomor 10 tahun 2008 tentang Pembentukan Gampong-Gampong Dalam Kota Langsa (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Daerah Kota Langsa Nomor 273);

31. Qanun Kota Langsa Nomor 12 tahun 2019 tentang Anggaran, Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun 2020 ( Lembaran Kota Langsa Tahun 2019 Nomor 12);
32. Peraturan Walikota Langsa Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong (Berita Daerah Kota Langsa Tahun 2019 Nomor 759);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA GAMPONG SUMBER ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA LANGSA TAHUN 2020.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Langsa.
2. Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kota yang terdiri dari Walikota dan Perangkat Kota.
3. Walikota adalah Walikota Langsa.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong selanjutnya disingkat DPMG adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Langsa.
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong selanjutnya disebut Kepala DPMG adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Langsa.
6. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah selanjutnya disingkat BPKD adalah Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Langsa.
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah selanjutnya disebut kepala BPKD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Langsa.
8. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
9. Gampong adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang berada dibawah mukim dan dipimpin oleh geuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
10. Geuchik adalah Pemimpin suatu Gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
11. Tuha Peuet adalah Unsur pemerintahan gampong yang berfungsi sebagai badan permusyawaratan gampong.
12. Pemerintahan Gampong adalah Geuchik dan Tuha Peuet yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong.
13. Pemerintah Gampong adalah Geuchik, Sekretaris Gampong beserta perangkat Gampong lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintah gampong.

14. Prioritas Penggunaan Alokasi Dana Gampong adalah Pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan dari pada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Alokasi Dana Gampong.
15. Rencana Kerja Pemerintah Gampong selanjutnya disingkat RKPG, adalah penjabaran dari RPJMG untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang selanjutnya disingkat APBG adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Gampong.
18. Alokasi Dana Gampong selanjutnya disingkat ADG adalah dana perimbangan yang diterima Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
19. Rekening Kas Umum Gampong, yang selanjutnya disingkat RKUG adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Gampong yang menampung seluruh penerimaan gampong dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran gampong dalam 1 (satu) rekening pada bank yang ditetapkan.
20. Surat Perintah Membayar selanjutnya disebut SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan.
21. Surat Perintah Pencairan Dana Selanjutnya disebut SP2D adalah surat yang dipergunakan untuk mencairkan dana lewat bank yang ditunjuk setelah Surat Perintah Membayar (SPM) diterima oleh kuasa BUD.
22. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Kota Langsa.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Kota dalam mengalokasikan ADG.
- (2) Peraturan Walikota ini bertujuan untuk menjadi pedoman dalam penggunaan pengalokasian, penyaluran dana, mekanisme penggunaan, prioritas penggunaan dana gampong yang bersumber dari APBK.

## BAB III PENGALOKASIAN

### Pasal 3

- (1) Pemerintah Kota mengalokasikan ADG dalam APBG setiap tahun anggaran.

(2) Pengalokasian 4

- (2) Pengalokasian ADG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.
- (3) Pengalokasian ADG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi masing-masing gampong dengan mempertimbangkan :
  - a. kebutuhan penghasilan tetap insentif geuchik dan perangkat gampong; dan
  - b. jumlah penduduk gampong, angka kemiskinan gampong, luas wilayah gampong, dan tingkat kesulitan geografis gampong.

#### Pasal 4

- (1) ADG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diatas, dialokasikan kepada masing-masing Gampong dengan menggunakan :
  - a. azas merata;
  - b. azas adil; dan
  - c. azas penyesuaian.
- (2) Azas Merata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah bagian ADG yang sama untuk setiap Gampong.
- (3) Azas Adil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah bagian ADG yang dibagi secara proporsional untuk setiap Gampong.
- (4) Azas Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah pemberian ADG berdasarkan penyesuaian antara ADG dengan kebutuhan penghasilan tetap aparatur pemerintahan gampong agar terjadi keseimbangan alokasi keuangan di gampong.
- (5) Pembagian secara adil untuk setiap gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yakni pembagian proporsional berdasarkan pertimbangan jumlah penduduk gampong, angka kemiskinan gampong, luas wilayah gampong dan tingkat kesulitan geografis.

#### BAB IV

#### PENETAPAN ALOKASI DANA GAMPONG SUMBER APBK

#### Pasal 5

- (1) Besaran ADG ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari ADG dalam APBG untuk mendanai :
  - a. penghasilan tetap dan tunjangan geuchik, sekretaris gampong, kepala seksi, kepala urusan dan kepala dusun; dan
  - b. tunjangan dan operasional Tuha Peut Gampong.

#### BAB V

#### PRIORITAS PENGGUNAAN ALOKASI DANA GAMPONG

#### Pasal 6

- (1) Penggunaan ADG digunakan untuk membiayai 5 (lima) bidang kegiatan meliputi :

a. bidang ✎

- a. bidang penyelenggaraan pemerintahan;
  - b. bidang pelaksanaan pembangunan;
  - c. bidang pembinaan kemasyarakatan;
  - d. bidang pemberdayaan masyarakat gampong; dan
  - e. bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak gampong.
- (2) Dalam penggunaan ADG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah gampong mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Gampong yang telah disepakati melalui musyawarah Gampong.

#### Pasal 7

- (1) Penggunaan ADG digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan gampong dan pembayaran penghasilan tetap, tunjangan, insentif dan/atau honorarium bagi penyelenggara pemerintahan gampong dan unsur pendukung penyelenggaraan pemerintahan gampong lainnya, terdiri dari :
- a. geuchik;
  - b. sekretaris gampong;
  - c. ketua tuha peut;
  - d. wakil ketua tuha peut;
  - e. anggota tuha peuet;
  - f. kasi;
  - g. kaur;
  - h. kadus;
  - i. imam gampong;
  - j. imam dusun;
  - k. khatib mesjid;
  - l. sekretaris tuha peut;
  - m. pemandi mayit wanita;
  - n. keujreun chik;
  - o. bilal mesjid;
  - p. pengurus barang;
  - q. pengawas syari'at islam di gampong;
  - r. petugas kebersihan makam;
  - s. petugas jaga malam kantor geuchik;
  - t. petugas kebersihan kantor geuchik;
  - u. ketua kepemudaan;
  - v. tuha lapan;
  - w. petugas registrasi kependudukan gampong;
  - x. ketua PKK;
  - y. hakim adat gampong; dan
  - z. staf operator aplikasi.
- (2) Pembayaran Penghasilan tetap, tunjangan, insentif dan/atau honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada Peraturan yang berlaku dan sesuai kemampuan keuangan.

#### Pasal 8

Alokasi Dana gampong sumber APBK digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan gampong, berupa operasional yang meliputi :

- a. pengadaan .

- a. pengadaan tanah Aset gampong sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. pengadaan bak amrol sampah;
- c. rekening listrik;
- d. PDAM air bersih;
- e. biaya perawatan kendaraan dinas;
- f. biaya Bahan Bakar Minyak (BBM);
- g. pajak Kendaraan;
- h. telepon/jaringan isinternet;
- i. Alat Tulis kantor (ATK), Cetak dan Pegandaan;
- j. biaya Pemungutan Suara;
- k. biaya Purna Bhakti kepada Geuchik yang telah habis masa jabatannya;
- l. biaya operasional Simda Gampong;
- m. biaya penyelenggaraan kegiatan keagamaan;
- n. biaya penyelenggaraan event evaluasi pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat gampong;
- o. biaya penyelenggaraan bimbingan teknis wawasan kebangsaan;
- p. biaya penyelenggaraan bimbingan teknis pencegahan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan gampong;
- q. biaya penyelenggaraan bimbingan teknis pengadaan barang dan jasa;
- r. biaya penyelenggaraan bimbingan teknis peningkatan kapasitas pemerintah gampong, Tuha Peuet Gampong (TPG) dan kelembagaan;
- s. pengadaan alat tanggap bencana;
- t. pembinaan adat istiadat sesuai kondisi gampong;
- u. biaya penanganan dan penanggulangan kemiskinan;
- v. biaya kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan;
- w. SPPD dalam daerah; dan
- x. SPPD luar daerah.

## BAB VI MEKANISME PENCAIRAN

### Pasal 9

- (1) Tahapan proses pencairan ADG bulan pertama pada awal tahun anggaran berjalan, Geuchik menyampaikan dokumen yang terdiri dari :
  - a. qanun tentang APBG tahun berjalan dengan SK Ketua TPG tentang persetujuan APBG Tahun berjalan dan Peraturan Geuchik tentang penjabaran APBG beserta lampirannya; dan
  - b. surat evaluasi dan klarifikasi Qanun APBG dari Kecamatan.
- (2) Tahapan proses pencairan ADG setelah APBG Perubahan tahun anggaran berjalan, geuchik menyampaikan dokumen yang terdiri dari :
  - a. qanun tentang APBG Perubahan tahun berjalan dengan SK Ketua TPG tentang persetujuan APBG Perubahan tahun berjalan dan peraturan geuchik tentang penjabaran APBG Perubahan beserta lampirannya; dan
  - b. surat evaluasi dan klarifikasi Qanun APBG Perubahan dari Kecamatan.

(3) Tahapan .✎

- (3) Tahapan proses pencairan ADG dapat dicairkan setiap bulannya apabila para geuchik mengajukan surat permohonan pembayaran dengan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) serta kelengkapan syarat sebagai berikut :
  - a. laporan realisasi penyerapan ADG penggunaan dana sebelumnya (berdasarkan aplikasi Siskeudes);
  - b. laporan capaian *output* penggunaan ADG bulan sebelumnya;
  - c. surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan/atau Lembaran rencana realisasi penggunaan ADG bulan berikutnya yang telah diverifikasi oleh pihak gampong;
  - d. rekapitulasi daftar honorarium aparatur pemerintah gampong dan penerima honorarium lainnya serta tanda bukti pengeluaran lainnya yang sah;
  - e. fotocopy rekening dari RKUG; dan
  - f. surat pernyataan bertanggungjawab;
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) selanjutnya Pemerintah Gampong mengajukan permohonan pencairan ADG kepada Walikota melalui Camat setiap bulannya.
- (5) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Camat mengevaluasi dan merekomendasikan kepada DPMG.
- (6) Tahapan selanjutnya DPMG melakukan evaluasi dan merekomendasikan kepada BPKD agar ADG dapat dilakukan proses penyaluran ke RKUG.
- (7) BPKD menerima seluruh kelengkapan berkas tahapan pencairan, memproses pelaksanaan pencairan, membuat SPM dan SP2D memposting ADG ke RKUG yang berasal dari APBK tahun berjalan.

## BAB VII PELAPORAN

### Pasal 10

- (1) Camat menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian Output penggunaan ADG dari gampong berdasarkan tahapan transfer ADG dan dapat dilaksanakan setiap bulannya.
- (2) Laporan amprahan ADG disampaikan setiap penarikan berupa :
  - a. daftar penerima honorarium;
  - b. kwitansi tanda bukti pengeluaran;
  - c. daftar himpunan pengeluaran;
  - d. bukti pembayaran pajak; dan
  - e. tanda bukti pengeluaran lainnya yang sah.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian Output penggunaan ADG disampaikan dari kecamatan ke DPMG.
- (4) Laporan pertanggungjawaban APBG menjadi bagian dari laporan pelaksanaan Pemerintahan Gampong disampaikan kepada Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran;
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Qanun Gampong.

(6) Camat ...

- (6) Camat dapat menunda penerbitan surat rekomendasi pencairan ADG jika Gampong belum memenuhi kewajiban laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (5).

## BAB VIII PEMBINAAN DAN EVALUASI

### Pasal 11

- (1) Walikota melaksanakan pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADG secara berjenjang melalui Camat, Kepala DPMG dan Kepala BPKD, sedangkan pengawasan internal dilaksanakan oleh APIP.
- (2) Dalam hal ditemukan terjadinya penyimpangan pengelolaan dan pemanfaatan ADG, maka DPMG, BPKD dan APIP dapat meminta kepada Camat untuk dilakukan penundaan penerbitan surat rekomendasi transfer ADG pada gampong bersangkutan secara tertulis.

### Pasal 12

Segala biaya operasional untuk pelaksanaan pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi ADG dibebankan pada APBK Tahun Anggaran berjalan pada masing-masing Perangkat Daerah Kota.

## BAB IX TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN GANTI RUGI

### Pasal 13

Apabila ditemukan adanya bukti penyalahgunaan ADG oleh Pemerintahan Gampong, maka Pemerintahan Gampong tersebut akan dituntut sesuai peraturan perundang-undangan dan berkewajiban mengganti ADG yang disalahgunakan.

## BAB X KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan ini maka Peraturan Walikota Langsa Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Gampong sumber Anggaran Pendapatan Belanja Kota Kota Langsa Tahun 2019 (Berita Daerah Kota Langsa Tahun 2019 Nomor 760), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa  
pada Tanggal 31 Desember 2019 M  
5 Jumadil Awal 1441 H

WALIKOTA LANGSA, K.  
  
USMAN ABDULLAH

Diundangkan di Langsa  
pada tanggal 31 Desember 2019 M  
5 Jumadil Awal 1441 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA

  
SYAHRUL THAIB

BERITA DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2019 NOMOR 851